

PEMBERHENTIAN - MENGUNDURKAN DIRI

2023

Kpt 135 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Adira Kania	Perempuan	Jalan Nilam V RT 006 RW 002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan
2.	Divanopian Mahendra	Laki-laki	Jalan Nilam V RT 006 RW 002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan
3.	Muhammad Acil Elhakim	Laki-laki	Jalan Sakura RT 001 RW 001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari
4.	Tiara Yunisa	Perempuan	Jalan Sakura RT 001 RW 001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2023.